



BUPATI KETAPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Dalurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
Dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Bupati adalah Bupati Ketapang;
3. Camat adalah kepala Kecamatan di Kabupaten Ketapang;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang;
5. Desa adalah kesatuan perangkat hukum yang memiliki batas-batas wilayah setempat, berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
10. Musyawarah Desa adalah suatu forum pertemuan masyarakat yang bertujuan untuk menampung, mendapatkan, membahas aspirasi/usulan kegiatan serta memutuskan usulan prioritas kegiatan di tingkat Desa;
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;
12. Pembangunan Desa adalah upaya proses perubahan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di desa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah rencana kerja pembangunan desa yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun;
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah suatu forum pertemuan masyarakat dan para pelaku pembangunan dalam menampung kebutuhan masyarakat, mengatasi masalah-masalah pembangunan, dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan musyawarah Desa yang diselenggarakan setiap tahun;
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memperdayakan masyarakat di Desa seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
17. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintah desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Dusun;

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pemerintahan Desa yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tidak diakomodirnya usulan Desa yang bersangkutan dalam musrenbang tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten;

Pasal 3.

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM –Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Organisasi dan tatalaksana pemerintahan Desa;
 - c. Keuangan Desa
 - d. Profil Desa;
 - e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) Bagian Pertama Penyusunan RPJM-Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan RPJM-Desa yang memuat rancangan kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, kebijakan umum dan program-program prioritas Kepala Desa mengacu kepada RPJMD Kabupaten Ketapang.
- (2) Rancangan RPJM-Desa disusun dengan menggunakan :
 - a. pemikiran-pemikiran tentang kondisi geografi, iklim, sumber daya alam, social, ekonomi, budaya, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. hasil evaluasi pembangunan yang sedang berjalan

Bagian Kedua Musrenbangdes Jangka Menengah

Pasal 7

- (1) Pemerintahan Desa menyelenggarakan Musrenbangdes Jangka Menengah untuk memperoleh kesepakatan akan isi rancangan RPJM-DESA.
- (2) Sebelum melaksanakan Murenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah tingkat Dusun guna menampung aspirasi masyarakat;
- (3) Musyawarah tingkat Dusun dilaksanakan paling lama 5 (Lima) bulan setelah Kepala Desa terpilih dilantik dan diambil sumpahnya.
- (4) Peserta musyawarah tingkat Dusun adalah kepala Dusun, unsur-unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh Masyarakat dan organisasi lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di Dusun;
- (5) Hasil musyawarah tingkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa dan disampaikan dalam forum Musrenbangdes jangka Menengah.

Pasal 8

- (1) Musrenbangdes Jangka Menengah dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Desa terpilih dilantik dan diambil sumpahnya.
- (2) Apabila Kepala Desa berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, maka Kepala Desa yang Baru dapat mengajukan Kebijakan dan program kerja yang telah disusun dalam RPJM-Desa sebagai hasil Musrenbang –Des Jangka Menengah;

Pasal 9

- (1) Peserta Musrenbangdes adalah Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa.
- (2) Peserta Murenbangdes berhak untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi secara aktif dan positif sesuai dengan tata tertib musrenbangdes.
- (3) Tata tertib Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
- (4) Peserta Musrenbangdes wajib menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat dalam menentukan dan mengambil keputusan.

Pasal 10

- (1) Nara sumber dalam murenbangdes adalah, Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Nara Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi bahan-bahan dan draf usulan perencanaan pembangunan Desa yang akan dibahas dalam Musrenbangdes.

Pasal 11

Tujuan diselenggarakan musrenbangdes adalah:

- a. mengoptimalkan partisipasi masyarakat di desa
- b. memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat Desa secara tepat dan mudah;
- c. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap permasalahan berbagai bidang pembangunan dengan menemukan, menganalisa dan menentukan program serta kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusunan APBD Desa, kegiatan-kegiatan yang selanjutnya menetapkan prioritas yang dibahas di Kecamatan melalui forum antar Desa sebagai rancangan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang;
- d. meningkatkan swadaya masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat;
- e. meningkatkan peran dan fungsi lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 12

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Musrenbangdes adalah pemberdayaan, keterbukaan, keberlanjutan, partisipasi, efisiensi dan efektif.

Pasal 13

Keputusan Musrenbang desa jangka menengah dapat menentukan program atau prioritas perencanaan Pembangunan Desa selain dari yang telah dimuat dalam Rancangan RPJM-Desa yang disampaikan oleh Nara Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Bagian Ketiga Penetapan RPJM –DESA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes jangka menengah.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala kepada BPD untuk dibahas bersama.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa yang telah disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati melalui Camat kepada Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, Kepala Desa menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Desa.
- (4) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM-Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 16

RPJM-Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa menjadi acuan Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan RKP-Desa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM-Desa setiap tahun.
- (2) Hasil Evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Apabila hasil evaluasi diperlukan adanya perubahan atas RPJM_Desa, pemerintah Desa mengusulkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM-Desa kepada BPD.
- (4) Proses penetapan dan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM-Desa berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB IV RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)

Bagian Pertama Penyusunan RKP-Desa

Pasal 18

- (1) RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJM_desa yang memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan Desa dan rancangan penggunaan keuangan Desa dalam 1 (satu) tahun.

- (2) RKP-Desa dirumuskan dengan memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan dari periode sebelumnya yang ditetapkan dalam RPJM-Desa serta perkiraan kondisi Desa ditahun rencana.

Pasal 19.

- (1) Pemerintah menyusun rencana awal RKP-Desa dengan berpedoman kepada RPJM-Desa.
- (2) Rancangan awal RKP Desa dibahas dalam Musrenbangdes Tahunan.

Bagian Kedua Musrenbangdes tahunan

Pasal 20.

Pemerintahan Desa menyelenggarakan Musrenbangdes Tahunan untuk membahas dan memperoleh kesepakatan akan isi Rancangan Awal RKP-Desa

Pasal 21

- (1) Sebelum melaksanakan Musrenbangdes Tahunan terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah tingkat dusun guna menampung aspirasi masyarakat.
- (2) Musyawarah tingkat dusun dilaksanakan paling lama bulan desember tahun yang bersangkutan.
- (3) Peserta musyawarah tingkat dusun adalah Kepala Dusun, Unsur-unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan organisasi lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di Dusun.
- (4) Hasil musyawarah tingkat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa dan disampaikan dalam forum Musrenbangdes Tahunan

Pasal 22.

Musrenbangdes Tahunan dilaksanakan paling lama bulan januari tahun yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Peserta Musrenbangdes Tahunan adalah Pemerintah Desa, Lembaga kemasyarakatan, Tokoh masyarakat Tokoh Pemuda, dan Organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di desa.
- (2) Peserta Musrenbangdes Tahunan berhak untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi secara aktif dan positif sesuai dengan tata tertib musrenbangdes.
- (3) Tata tertib musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Peserta Musrenbangdes wajib menyunjang tinggi asas musyawarah dan mufakat dalam menentukan dan mengambil keputusan,

Pasal 24

- (1) Nara Sumber dalam musrenbangdes Tahunan adalah Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Nara Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi bahan-bahan dan draf usulan perencanaan pembangunan Desa yang akan dibahas dalam Musrenbangdes Tahunan.

Pasal 25.

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Musrenbangdes Tahunan adalah pemberdayaan, Keterbukaan, akuntabilitas, keberlanjutan, partisipasi, efisiensi dan efektif.

Bagian Ketiga
Penetapan RKP-Desa

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa Tentang RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes Tahunan.
- (2) Rancangan Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Apa bila dianggap perlu BPD dapat memberikan masukan tentang Rancangan Awal RKP – Desa untuk disempurnakan sebelum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) BPD memberikan persetujuan tentang Rancangan Keputusan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sejak rancangan dan atau Penyempurnaan Rancangan Tersebut diterima.
- (5) Jika setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD belum memberikan persetujuan, maka Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Kecamatan.
- (6) Keputusan Kepala Desa tentang RKP –Desa ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama pada akhir bulan Pebruari setiap tahunnya.

Pasal 27

RKP - Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa menjadi acuan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pembangunan Desa dalam tahun rencana.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa dilaksanakan oleh BPD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada saat proses penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa.;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa tentang RPJM-Desa dan Peraturan kepala Desa tentang RKP-Desa:
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang RPK-Desa.;

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29.

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan bimbingan dan proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap Peraturan Desa, Peraturan kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. memberikan bimbingan dalam proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menjadi nara sumber pada saat musrenbagdes;
- c. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa;

- d. memberikan saran dan masukan dalam rangka pelaksanaan RPJM-Desa dan RKP Desa;
- e. memfasilitasi penyampaian administrasi desa kepada Bupati;

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

RPJM-Desa dan RKP-Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sebagai RPJM-Desa dan RKP-Desa kecuali ditentukan lain dalam Peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada Tanggal 4 Juni
BUPATI KETAPANG
Ttd

H. MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 4 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH KETAPANG

ttd

H. BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2007 NOMOR 9

**Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan**